STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN TAHUNAN UDD PMI

NO DOKUMEN	:	UDDP-PK-L2-002
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	25 Januari 2024
TANGGAL KAJI ULANG	:	25 Januari 2026
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : SALINAN NO:

Disusun oleh: Nurul Anysha Awalina,A.Md Staf Bidang Monitoring Evaluasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : Tanggal : 19 Januari 2024
Diperiksa oleh: Yopi Maryanto,SE Staf Bidang Monitoring Evaluasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : Tanggal : 22 Januari 2024
Disetujui oleh: Mira Novita, SKM Kepala Seksi Monitoring Evaluasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : Tanggal : 24 Januari 2024
Disahkan oleh: dr. Robby Nur Aditya, M.Si Pjs. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan : Tanggal : 25 Januari 2024

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI

Salinov To :



Unit Donor Darah Pusat

SPO PELAPORAN TAHUNAN UDD PMI

Sub. Bidang Bidang Pembinaan Monitoring Kualitas Evaluasi

Halaman 2 dari 4 Nomor: UDDP-PK-L2-002

Versi: 001

Tgl. berlaku: 25 Jan 2024 Tgl.kaji ulang: 25 Januari 2026

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini bertujuan untuk proses penyusunan Laporan Provinsi/Kabupaten/Kota kepada UDD Pusat melalui user Tahunan UDD Pembinaankualitas yang diintegrasikan dengan SIMDONDAR untuk dilaporkan langsung.

2. Ruang Lingkup

SPO ini diterapkan oleh seluruh staf Pembinaan Kualitas UDDP dalam rangka menyusun Laporan Tahunan UDD Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 83 tahun 2014 Pasal 35 ayat 2 dan 3.
 - 3.1.1 Ayat 2:

Pelaporan pelaksanaan kegiatan UTD sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa laporan tahunan dan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

3.1.2 Avat 3:

Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud ayat (2)wajib dibuat oleh setiap UTD dan dilaporkan Kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

3.2. Laporan Tahunan UDD yang diterima sesuai dengan data laporan UDD.

Referensi

- 4.1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Tranfusi Darah.
- 4.2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

5. Definisi dan Singkatan

5.1. SIMDONDAR adalah program dokumentasi, pencatatan system informasi pelayanan darah yang dilakukan setiap UDD PMI.

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggung jawab	
Manajer kualitas	Melakukan Kontrol Dokumen Mengesahkan SPO	
Kepala Bidang Pembinaan	 Memantau laporan Tahunan UDD sebagai dasar kegiatan pembinaan Menganalisis pelaporan Tahunan UDD yang telah mengirimkan laporan Memeriksa laporan yang telah direkap 	
Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	Memastikan semua staf menggunakan SPO ini	





Unit Donor Darah Pusat

SPO PELAPORAN TAHUNAN UDD PMI

Bidang Sub. Bidang Pembinaan Monitoring Kualitas Evaluasi Halaman 3 dari 4

Nomor: UDDP-PK-L2-002

Versi: 001

Tgl. berlaku: 25 Jan 2024

Tgl.kaji ulang: 25 Januari 2026

	 Membuat draft edaran Permintaan Laporar Tahunan UDD Memfollow up ke UDD agar mengirimkan Laporan Tahunan UDD Menganalis dan memvalidasi Laporan Tahunan UDD Mengoreksi Power Point Laporan Tahunan UDD 	
Staf Monitoring dan Evaluasi	 Melaporkan kepada Kepala Bidang Pembinaan Mengedarkan surat edaran Permintaan Laporan Tahunan UDD ke Daerah secara elektronik 	
	 Menyusun, merekap dan mengolah Laporan Tahunan UDD Membuat Power Point Laporan Tahunan UDD 	

7. Prosedur

- 7.1. Buat surat edaran Permintaan Laporan Tahunan UDD.
- 7.2. Kirim surat edaran Permintaan Laporan Tahunan UDD ke seluruh UDD daerah secara elektronik.
- 7.3. Buka Log in user Pembinaankualitas di SIMDONDAR.
- 7.4. Periksa kelengkapan Laporan UDD yang masuk ke SIMDONDAR user Monev Pembinaan Kualitas.
- 7.5. Konfirmasi kelengkapan laporan ke UDD daerah.
- 7.6. Susun Laporan yang sudah lengkap sesuai dengan urutan UDD diolah untuk validasi.
- 7.7. Validasi laporan dengan cara diolah sesuai dengan data terkait.
- 7.8. Laporkan kepada Kepala Bidang Pembinaan Kualitas.
- 7.9. Buat Power Point Laporan Tahunan UDD.

8. Dokumen Terkait

9. Lampiran

- 9.1 Lampiran 1 : Formulir permintaan Laporan Tahunan UDD Nomor (UDDP-PK-L4-001)
- 9.2 Lampiran 2 : Petunjuk pengisian Laporan UDD Nomor (UDDP-PK-L4-002)





Unit Donor Darah Pusat

SPO PELAPORAN TAHUNAN UDD PMI

Bidang Sub. Bidang
Pembinaan Monitoring
Kualitas Evaluasi

Halaman 4 dari 4

Nomor: UDDP-PK-L2-002

Versi: 001

Tgl. berlaku: 25 Jan 2024

Tgl.kaji ulang: 25 Januari 2026

10. Riwayat Perubahan

No	Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Keterangan
1	001		 PMK RI No. 83 Tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan Jejaring Pelayanan Tranfusi Darah. PMK No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 	

